



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang terancam mengalami kerusakan, perlu dilakukan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kelautan dan perikanan berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan berdasarkan kewenangannya dan mempunyai tanggung jawab atas perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Rwepublik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap Peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
10. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
11. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.
12. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan Peraturan perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang - Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
17. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan

dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disebut WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Nomor Induk Usaha yang selanjutnya disebut NIB adalah nomor yang menjadi tanda pengenal pelaku usaha.
20. Unit Pengelolaan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah kegiatan usaha pengelolaan ikan baik secara berkelompok atau pelaku usaha mandiri.
21. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
22. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
23. Laut Lepas adalah bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi;
- i. kelestarian; dan
- j. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjamin potensi kelautan dan perikanan serta ekologiannya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. menjamin sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- d. meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak dan tidak bertanggung jawab;
- e. melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan kelautan dan perikanan bagi masyarakat daerah; dan
- f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mengedepankan kepentingan umum.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah laut;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan;
- d. penataan ruang laut;
- e. perizinan;
- f. lembaga dan sumber daya masyarakat;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerja sama;
- i. larangan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II WILAYAH LAUT

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan wilayah laut teritorial di Daerah merupakan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 0 (nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan pemanfaatan wilayah laut teritorial oleh Daerah meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di luar minyak dan gas bumi;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah laut;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. pemberian insentif kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pemeliharaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. pemungutan retribusi izin di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. penegakan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. pemberdayaan nelayan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- h. kerja sama interregional dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. keterpaduan antara kegiatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
 - b. kepekaan/kerentanan ekosistem suatu kawasan yang akan dijadikan obyek pemanfaatan;
 - c. ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. budaya dan hak masyarakat lokal serta masyarakat tradisional.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. analisis;
 - c. pelaporan;
 - d. rekomendasi;
 - e. pemberian sanksi; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaiann antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti ditemukan penyimpangan, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan; dan
 - b. menjaga pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Pengawasan Perikanan

Pasal 12

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

Pasal 13

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan pegawai negeri sipil.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pengawas perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 14

Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. pengawasan terhadap IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) fishing;
- c. pembudidayaan ikan;
- d. perbenihan;
- e. pengolahan;
- f. distribusi keluar masuk ikan;
- g. distribusi keluar masuk obat ikan dan bahan kimia yang berbahaya;
- h. konservasi;
- i. pencemaran akibat perbuatan manusia;
- j. penelitian dan pengembangan perikanan;
- k. ikan hasil rekayasa genetik; dan
- l. pakan ikan.

Pasal 15

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah pengelolaan perikanan di Daerah;
 - b. kapal perikanan;

- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. sentra kegiatan perikanan;
 - e. area pembenihan ikan;
 - f. area pembudidayaan ikan;
 - g. unit pengolahan ikan; dan/atau
 - h. Kawasan Konservasi perairan.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pengawas Perikanan berwenang:
- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan surat izin penangkap ikan dan surat izin kapal penangkap ikan;
 - f. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - g. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 - h. turut serta dalam kegiatan penangkapan ikan di kapal perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
- a. kapal pengawas perikanan yang dapat dilengkapi senjata api; dan
 - b. alat pengaman diri.

Pasal 17

- (1) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah laut dan pengelolaan perikanan di Daerah.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman lain.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah Laut dan pengelolaan perikanan di Daerah dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pasal 18

Segala bentuk benda dan/atau makhluk hidup yang berada di laut dikelola, dimanfaatkan, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengawasan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *appendiks cites* dilakukan atas:
 - a. pemenuhan komitmen; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jenis.
- (2) Jenis ikan yang tercantum dalam *appendiks cites* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan serta budidaya ikan di wilayah laut teritorial Daerah, Setiap Orang dilarang:

- a. menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya meliputi:
 1. pembiusan;
 2. pengambilan batu karang;
 3. pemboman; dan
 4. pengambilan pasir laut.
- b. memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pasal 21

- (1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk:
 - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;

- c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (4) Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan perikanan dan kelautan.
 - (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
 - (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
 - (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 22

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) zona, yaitu:

- a. zona inti;
- b. zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; dan
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua
Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dibantu dengan perangkat daerah terkait
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan yang terdiri dari pengawasan:
 - a. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan; dan
 - b. Pengawasan izin yang terdiri atas:
 1. surat izin usaha perikanan;
 2. surat izin penangkapan ikan; dan
 3. surat izin kapal pengangkut ikan.

Paragraf 2

Jenis, jumlah dan ukuran penangkapan ikan

Pasal 25

- (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:
 - a. jaring lingkar;
 - b. jaring tarik;
 - c. jaring hela;
 - d. penggaruk;
 - e. jaring angkat;
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. jaring insang;
 - h. perangkap
 - i. pancing; dan
 - j. API lainnya.
- (2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. API yang diperbolehkan; dan
 - b. API yang dilarang.

Pasal 26

- (1) Jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaring lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 1. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 2. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 3. pukot cincin teri dengan satu kapal;
 4. pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
 5. jaring lingkar tanpa tali kerut.
 - b. jaring tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 1. jaring tarik pantai;
 2. jaring tarik sempadan;
 3. payang; dan

4. jaring tarik berkantong.
- c. jaring hela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 1. jaring hela udang berkantong; dan
 2. jaring hela ikan berkantong.
- d. penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 1. penggaruk berkapal; dan
 2. penggaruk tanpa kapal.
- e. jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 1. anco;
 2. bagan berperahu atau bagan apung;
 3. bouke ami; dan
 4. bagan tancap.
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 1. jala jatuh berkapal; dan
 2. jala tebar.
- g. jaring insang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 1. jaring insang tetap;
 2. jaring insang hanyut;
 3. jaring insang lingkaran;
 4. jaring insang berpancang;
 5. jaring insang berlapis; dan
 6. jaring insang kombinasi.
- h. perangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 1. *set net*;
 2. bubu;
 3. bubu bersayap;
 4. pukot labuh;
 5. togo
 6. ambai;
 7. jermal;
 8. pengerih; dan
 9. sero.
- i. pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 1. pancing ulur;
 2. pancing ulur tuna;
 3. pancing berjoran;
 4. pancing cumi;
 5. pancing cumi mekanis;
 6. pancing layang-layang;
 7. huhate;
 8. huhate mekanis;
 9. rawai dasar;
 10. rawai tuna; dan
 11. tonda.
- j. API lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 1. tombak;

2. ladung;
 3. panah;
 4. pukak dorong;
 5. seser; dan
 6. pocongan.
- (2) Penangkapan ikan dengan menggunakan jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan.

Pasal 27

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 - a. API yang dapat mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaring tarik terdiri atas:
 1. dogol;
 2. pair seine;
 3. *cantrang*; dan
 4. lampara dasar.
 - b. jaring hela terdiri atas:
 1. pukak hela dasar berpaling;
 2. pukak hela dasar udang;
 3. pukak hela kembar berpapan;
 4. pukak hela dasar dua kapal;
 5. pukak hela pertengahan dua kapal; dan
 6. pukak ikan.
 - c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
 - d. API lainnya terdiri atas *muro ami*.

Paragraf 3

Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pasal 28

- (1) ABPI terdiri atas:
 - a. rompon; dan
 - b. lampu.
- (2) Rompon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rompon hanyut; dan
 - b. rompon menetap.
- (3) Rompon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rompon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.

- (4) Rompon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rompon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
- (5) Rompon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. rompon menetap permukaan yang merupakan Rompon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan; dan
 - b. rompon menetap dasar yang merupakan rompon yang ditempatkan di dasar perairan.
- (6) Rompon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan di Laut Lepas.
- (7) Rompon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan di WPPNRI di perairan laut atau di Laut Lepas.

Pasal 29

- (1) Rompon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung; dan
 - b. pemikat/atraktor.
- (2) Rompon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung;
 - b. pemikat/atraktor;
 - c. tali tambat; dan
 - d. pemberat/jangkar.
- (3) Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
 - b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air;
 - c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet; dan
 - d. dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni.
- (4) Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari:
 - a. bahan alami; dan/atau
 - b. bahan buatan yang bukan merupakan API atau bagian dari API.
- (5) Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
 - b. kuat menahan rangkaian rompon.
- (6) Pemberat/jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rompon pada posisinya.

Pasal 30

- (1) Rompon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan ikan I.

- (2) Penempatan rompon menetap dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap kapal penangkap ikan memiliki:
 - a. paling banyak 3 (tiga) unit rompon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI di perairan laut;
 - b. paling banyak 15 (lima belas) unit rompon menetap, untuk yang beroperasi di Laut Lepas; dan
 - c. unit rompon hanyut sesuai ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization/RFMO*), untuk yang beroperasi di Laut Lepas.
- (2) Kapal penangkap ikan yang dimiliki nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit rompon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan.

Pasal 32

- (1) Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.
- (2) Penangkapan ikan dilarang dilakukan pada:
 - a. wilayah sebagai tempat berpijah dan daerah asuhan;
 - b. alur pelayaran;
 - c. zona inti Kawasan Konservasi perairan;
 - d. alur migrasi biota laut; dan
 - e. daerah Penangkapan ikan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. alur migrasi penyu; dan
 - b. alur migrasi *cetacea*.

Pasal 33

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas.

Pasal 34

Sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Penempatan rompon menetap di WPPNRI di perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antar rompon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah penangkapan ikan;

- c. tidak ditempatkan di Kawasan Konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
- e. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
- f. tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Pasal 36

Penempatan rompon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di Laut Lepas dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antar rompon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah penangkapan ikan;
- c. tidak ditempatkan di Kawasan Konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut;
- e. tidak ditempatkan pada alur pelayaran; dan
- f. sesuai ketentuan (*Regional Fisheries Management Organization/RFMO*).

Pasal 37

- (1) Jalur penangkapan ikan terdiri atas:
 - a. WPPNRI; dan
 - b. Laut Lepas.
- (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. WPPNRI di perairan laut; dan
 - b. WPPNRI PD.
- (3) WPPNRI di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur penangkapan ikan I;
 - b. jalur penangkapan ikan II; dan
 - c. jalur penangkapan ikan III.
- (4) WPPNRI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. waduk
 - d. rawa; dan
 - e. genangan air lainnya.
- (5) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. kolong atau bekas galian;
 - b. situ; dan
 - c. embung.

Pasal 38

- (1) Jalur Penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar ke Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - b. jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b meliputi perairan di luar

- jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c meliputi perairan di luar Jalur penangkapan ikan I dan jalur penangkapan ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengawasan pembudidayaan ikan

Pasal 39

Setiap orang yang dalam melakukan pengelolaan dan/atau pengusahaan atas sumber daya kelautan dan perikanan wajib memiliki surat izin berusaha di bidang pembudidayaan di bidang ikan.

Pasal 40

- (1) Plasma Nutfah yang berupa calon induk, induk, dan/atau benih ikan yang digunakan dalam pembudidayaan ikan dapat berasal dari:
 - a. pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih ikan melalui penangkapan dari alam; dan
 - b. pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- (2) Calon induk dan/atau induk ikan yang digunakan dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar induk unggul.
- (3) Benih yang digunakan dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar benih bermutu.
- (4) Standar induk unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SNI

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a wajib memiliki surat izin penangkapan Ikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan surat izin penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin pemuliaan dari Menteri.
- (2) Setiap orang untuk memiliki izin pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. manajemen.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dalam melakukan pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus sesuai dengan prosedur pemuliaan agar menghasilkan calon induk, induk unggul, dan/atau benih bermutu.
- (2) Induk unggul dan/atau benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan pembenihan, pembesaran, dan/atau penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal induk unggul dan/atau benih bermutu akan digunakan untuk kegiatan pembenihan dan pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk unggul dan/atau benih bermutu wajib memiliki izin pelepasan dari Menteri.
- (4) Setiap orang untuk memiliki izin pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
 - a. kajian teknis;
 - b. usulan nama jenis Ikan hasil pemuliaan yang akan dilepas; dan
 - c. foto komoditas yang akan dilepas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan serta tata cara penerbitan izin pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Pemerintah melakukan upaya pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.
- (7) Pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan status perlindungan;
 - b. pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas;
 - c. penebaran kembali;
 - d. pengkayaan stok;
 - e. pemberian penandaan Plasma Nutfah;
 - f. penetapan wilayah konservasi;
 - g. tempat atau wadah koleksi atau tempat penyimpanan; dan
 - h. pengaturan pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih ikan, serta ikan jenis baru dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (8) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penerapan Cara Penanganan/Budidaya Ikan Yang Baik yang meliputi:

- a. Lokasi tata letak dan konstruksi;

- b. pengamanan wadang;
- c. penyebaran benih/induk; dan
- d. penyebaran obat.

Bagian keempat
Pengawasan Pengelolaan Hasil Perikanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan pengelolaan hasil perikanan.

Pasal 46

Pelaku Usaha dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan standar mutu hasil perikanan dicapai melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan hasil perikanan standar mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. standar bahan baku;
- b. standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
- c. standar produk;
- d. standar prasarana, sarana, dan fasilitas;
- e. standar metode pengujian; dan
- f. standar kemasan dan label.

Pasal 47

- (1) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mengacu Pada:
 - a. SNI;
 - b. standar internasional; atau
 - c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan penerapannya secara sukarela atau diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat tanda SNI dan I atau tanda kesesuaian.
- (4) Standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus Hasil Perikanan untuk pangan mengacu pada *Codex Alimentarius Commission*.

Paragraf 2
Standar Bahan Baku

Pasal 48

- (1) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan yang digunakan sebagai bahan baku harus memenuhi standar mutu bahan baku hasil perikanan.

- (2) Standar bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. bahan baku dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budi daya ikan yang baik dan unit penangkapan ikan yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik;
 - b. bahan baku bermutu segar;
 - c. tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengkajian;
 - d. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - e. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis bahan baku, nama pemasok/supplier, asal kolam/tambak budi daya, lokasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, nama kapal penangkap ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan
 - f. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari impor, paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diberi label, dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan dari otoritas yang berwenang dari negara asal;
 - b. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis bahan baku;
 - c. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
 - d. harus berasal dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal.
- (4) Persyaratan ambang batas residu antibiotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memenuhi persyaratan SNI, standar internasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Higienis, Teknik Penanganan, Teknik Pengolahan, Teknik Pengemasan dan Pelabelan, Teknik Penyimpanan, dan Teknik Distribusi dan Pemasaran

Pasal 49

Standar higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen, bahaya fisik, dan kimia;
- b. melakukan pengolahan pada ruangan pengolahan dan lingkungan yang higienis;
- c. sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi hasil perikanan; dan
- d. menyediakan panduan penerapan higienis yang terdokumentasikan.

Pasal 50

- (1) Standar teknik penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b paling sedikit harus menerapkan cara penanganan ikan yang baik.
- (2) Cara penanganan ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. mencegah terjadinya kontaminasi;
 - b. menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas ikan;
 - c. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil perikanan;
 - d. sumber daya manusia yang melakukan penanganan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi hasil perikanan, dan kesehatannya dimonitor secara berkala;
 - e. menerapkan prinsip penanganan ikan mencakup menangani dengan hati-hati dan tidak membuat bahan baku rusak, dalam kondisi dingin, menangani dengan cepat, dan menghindari peningkatan suhu; dan
 - f. menyediakan panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasikan.

Pasal 51

Standar teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b harus menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan prosedur operasi standar sanitasi paling sedikit terdiri atas:

- a. mencegah terjadinya kontaminasi;
- b. menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas ikan dan berasal dari sumber yang tidak tercemar;
- c. menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan;
- d. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik produk hasil perikanan;
- e. sumber daya manusia yang melakukan pengolahan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi produk pengolahan ikan, dan kesehatannya dimonitor secara berkala;
- f. memperhatikan waktu, kecepatan, dan suhu pada saat melakukan pengolahan;

- g. menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip pengolahan ikan yang baik;
- h. memperhatikan jenis produk dan peruntukannya serta sesuai spesifikasi produk yang dipersyaratkan;
- i. melakukan pengolahan pada bangunan UPI yang memiliki prasarana, sarana, dan fasilitas sesuai persyaratan; dan
- j. menyediakan panduan penerapan teknik pengolahan yang terdokumentasikan.

Pasal 52

Standar teknik pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b harus menerapkan cara pengemasan dan pelabelan yang baik paling sedikit terdiri atas:

- a. proses pengemasan dan pelabelan dilakukan dengan cepat dan saniter;
- b. harus dilakukan dalam kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dan penurunan mutu;
- c. cara/metode pengemasan dan pelabelan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi hasil perikanan; dan
- d. menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kesalahan.

Pasal 53

Standar teknik penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b harus menerapkan cara penyimpanan ikan yang baik paling sedikit terdiri atas:

- a. suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan, meliputi;
 - 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es;
 - 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -180C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 - 3. suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0-50C (nol sampai dengan lima derajat celcius);
 - 4. suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang;
 - 5. suhu penyimpanan ikan hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi keamanan produk; dan
 - 6. suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk.
- b. produk akhir disimpan secara terpisah atau tidak boleh disatukan dengan penyimpanan bahan baku untuk mencegah terjadinya kontaminasi;

- c. tempat penyimpanan harus saniter, terlindungi dari kontaminasi binatang pengganggu, dan dilakukan monitoring secara berkala;
- d. penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan tanda/kode penyimpanan;
- e. penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan label yang dipersyaratkan;
- f. menerapkan sistem *first in first out* untuk mengatur siklus penyimpanan;
- g. penyimpanan menggunakan sistem ketertelusuran dengan mendokumentasikan jenis produk dan kode produksi; dan
- h. pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 54

- (1) Standar teknik distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b harus menerapkan cara distribusi yang baik paling sedikit terdiri atas:
 - a. suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
 - b. kondisi penyimpanan produk selama distribusi harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan produk;
 - c. sarana pengangkutan untuk distribusi hasil perikanan harus bersih dan dapat melindungi produk baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;
 - d. harus dapat melindungi hasil perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - e. sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
 - 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 00C (nol derajat celcius);
 - 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -180C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 - 3. penyimpanan ikan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan kondisi ikan dan mutunya;
 - 4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang;
 - 5. didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak produk dengan permukaan yang rata, dan mudah dibersihkan;
 - 6. dalam hal menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi saluran pembuangan untuk

- menjamin lelehan es tidak menggenangi produk;
dan
7. dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan.
 - f. pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis, kecuali produk dikemas yang dapat melindungi produk.
- (2) Standar teknik pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b harus menerapkan cara pemasaran yang baik paling sedikit terdiri atas:
- a. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada hasil perikanan;
 - b. suhu selama pemasaran harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
 - c. kondisi penyimpanan produk selama pemasaran harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan produk;
 - d. sarana pemasaran hasil perikanan harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;
 - e. harus dapat melindungi hasil perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - f. sarana pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es OoC (nol derajat celcius);
 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -180C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 3. penyimpanan ikan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan kondisi dan mutu; dan
 4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang.
 - g. pemasaran tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis; dan
 - h. dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.

Pasal 55

- (1) Standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - g. standar produk hasil perikanan; dan
 - h. standar produk hasil perikanan nonpangan.

- (2) Standar produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperdagangkan untuk konsumsi manusia.
- (3) Standar produk hasil perikanan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperdagangkan untuk suplemen kesehatan, bahan baku farmasi, kosmetika, bahan fortifikasi, atau bahan yang memiliki fungsi tertentu.
- (4) Standar produk hasil perikanan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi produk yang tidak dikonsumsi berupa ikan hias, tanaman air, mutiara, dan produk lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai standar produk hasil perikanan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. memenuhi kriteria keamanan hasil perikanan;
 - b. memiliki kandungan gizi yang baik;
 - c. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam produk tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - d. memenuhi SNI atau standar perdagangan nasional untuk produk hasil perikanan yang beredar di dalam negeri;
 - e. bahan lainnya yang ditambahkan pada Hasil perikanan harus tara pangan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar negara tujuan ekspor atau standar internasional untuk produk hasil perikanan yang akan diekspor;
 - g. bahan tambahan pangan pada produk hasil perikanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. terjamin ketertelusurannya yang dilengkapi dengan catatan atau informasi asal dan jenis produk.
- (2) Dalam hal tidak tersedia SNI atau Standar perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan standar mutu produk internasional.
- (3) Ketentuan Standar produk atau SNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas

Pasal 57

- (4) Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar dan mudah diakses;
- b. bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis, mencegah masuknya sumber kontaminasi;
- c. bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis;
- d. konstruksi UPI harus mampu mencegah masuknya binatang pengganggu agar melindungi produk dari kontaminasi binatang pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya;
- e. tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan hasil perikanan yang sesuai dengan peruntukannya;
- f. tata letak UPI harus memisahkan secara jelas antara ruang penanganan, ruang pengolahan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir untuk mencegah kontaminasi khususnya produk akhir dengan bahan baku;
- g. kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori; dan
- h. mempunyai ruang kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas produksinya dengan kondisi yang higienis.

Pasal 58

- (1) Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 membutuhkan ketertelusuran.
- (2) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan di seluruh rantai pasok mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
- (3) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi produk yang berkaitan dengan catatan riwayat asal usul dan data pada:
 - a. bahan baku dan bagian-bagiannya;
 - b. bahan tambahan lainnya;
 - c. sejarah pengolahan;
 - d. pengemasan;
 - e. distribusi; dan
 - f. lokasi produk setelah dikirim.
- (4) Sistem Ketertelusuran meliputi:
 - a. ketertelusuran internal; dan
 - b. ketertelusuran eksternal.
- (5) Ketertelusuran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan;
- (6) Ketertelusuran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketertelusuran terhadap sumber/asal bahan baku harus mampu mengidentifikasi asal bahan baku; dan

- b. ketertelusuran terhadap pemasaran/distribusi produk harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim.
- (7) Dalam rangka menjamin ketertelusuran, setiap produk pengolahan ikan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label/identifikasi yang memadai.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menjamin ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Gubernur mengembangkan sistem ketertelusuran dan logistik ikan di daerah dengan mengintegrasikan sistem di lingkungan kelautan dan perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai sistem ketertelusuran dan logistik ikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 60

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam hal melakukan pengawasan penerapan SKP, Program Penerapan Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP), dan Layanan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) Hasil Perikanan.

Bagian 5

Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan

Pasal 61

Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan distribusi hasil perikanan harus menggunakan sarana yang mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik

Pasal 62

- (1) Untuk melindungi dari risiko penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan distribusi hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui cara distribusi yang baik dengan memperhatikan:
 - a. suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
 - b. kondisi penyimpanan selama distribusi harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. sarana pengangkutan untuk distribusi hasil perikanan harus bersih dan dapat melindungi hasil perikanan baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;
 - d. harus dapat melindungi hasil perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - e. sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik hasil perikanan, meliputi:

1. suhu penyimpanan Hasil Perikanan yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es OOC (nol derajat celcius) sampai dengan 40C (empat derajat celcius);
 2. suhu penyimpanan hasil perikanan pada kondisi beku yang mampu mempertahankan suhu pusat paling tinggi -180C (minus delapan belas derajat celcius) dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 3. penampungan hasil perikanan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan mutu dan kondisi kandungan oksigen terlarut yang memadai, tidak mudah bocor, tidak menyebabkan Ikan luka, dan stres ketika dipindahkan;
 4. penyimpanan hasil perikanan dalam keadaan kering harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan pada suhu ruang;
 5. didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak Hasil Perikanan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan;
 6. dalam hal menggunakan es sebagai pendingin maka harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi Hasil Perikanan; dan
 7. dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan.
- (2) Pengangkutan tidak boleh dicampur dengan barang lain yang dapat mengontaminasi atau mempengaruhi higienis kecuali hasil perikanan dikemas yang dapat melindungi hasil perikanan.

BAB VI PENATAAN RUANG LAUT

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan penataan ruang laut meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pengendalian ruang laut
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pemberian insentif; dan
 - c. penerapan sanksi.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Lokasi

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah laut teritorial Daerah wajib memiliki izin lokasi.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah laut teritorial Daerah yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembatalan izin.

Pasal 65

Izin Lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah dilakukan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai izin lokasi yang berada di wilayah perairan dan di wilayah laut teritorial daerah dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Izin Usaha

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT di wilayah laut teritorial di Daerah wajib memiliki surat izin penangkapan ikan.
- (2) Izin Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kapal penangkap ikan berukuran di bawah 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Pasal 68

Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas menerbitkan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Pasal 69

Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas menerbitkan:

- a. surat izin usaha perikanan di bidang budidaya ikan lintas Kabupaten/Kota;
- b. surat izin usaha perikanan di bidang perikanan tangkap;
- c. surat izin penangkapan ikan; dan
- d. surat izin kapal pengangkut ikan.

Pasal 70

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Berbasis Resiko

Pasal 71

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berkewajiban memiliki NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro kecil, berlaku juga sebagai:
 - a. SNI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 72

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 73

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa:
 - a. NIB; dan

- b. sertifikat standar.
- (2) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
 - (3) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi.
 - (4) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
 - (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sertifikat standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
 - (6) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
 - (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, lembaga OSS membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 74

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

BAB VIII KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi pengawasan dan penanggulangan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (3) Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara operasional dengan membentuk satuan tugas.
- (4) Forum koordinasi dan satuan tugas pengawasan dan penanggulangan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan penanggulangan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu didukung dengan sumber daya aparatur pengawas.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan dan pelatihan; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga penyidik pegawai negeri sipil dan dapat polisi khusus kelautan dan perikanan kabupaten/kota.
- (3) Pengadaan dan pelatihan aparatur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan kawasan laut dan sumber daya perikanan;
 - b. memberikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum atas kejadian dan indikasi akan

- terjadinya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum, penyempurnaan Peraturan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum; dan
 - e. membantu pengawas kelautan dan perikanan dalam melakukan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bersifat lintas provinsi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan provinsi lain.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.
- (3) Dalam rangka mendukung pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELANGGARAN

Pasal 79

Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemanfaatan ruang Laut;
- c. kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan
- d. pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

Pasal 80

- (1) Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berupa:
 - a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;

- b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
 - d. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - e. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
 - h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat;
 - j. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 - l. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - m. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan
 - n. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa:
- a. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;

- b. menghalangi kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
 - e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
 - f. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - g. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha;
 - h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; dan
 - i. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan telah menjalani prosedur Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berupa:

- a. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
- b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri;
- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
- d. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu;

- e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
- f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
- h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 82

- (1) Pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, terdiri atas:
 - a. pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; dan
 - b. pelanggaran kewajiban pengguna SPKP.
- (2) Pelanggaran kewajiban penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. tidak menyediakan transmiter SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik;
 - b. tidak mengirim data posisi kapal perikanan secara terus-menerus kepada pengelola SPKP; dan/atau
 - c. tidak memberikan penanggungan masa berlaku airtime fee bagi pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan dengan disertai alasan tertentu.
- (3) Pelanggaran kewajiban pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. tidak mengaktifkan transmiter SPKP secara terus menerus; dan
 - b. tidak membawa bukti kepemilikan SKAT pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.
- (4) Tidak termasuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal:
 - a. transmiter SPKP rusak;
 - b. kapal dalam perbaikan (docking);
 - c. kapal tidak beroperasi; dan
 - d. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 83

Pelanggaran ketentuan pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, berupa ketidaksesuaian dokumen impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan dengan:

- a. tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu pemasukan, serta standar mutu wajib; dan/atau
- b. peruntukan impor.

BAB XII LARANGAN

Pasal 84

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan/atau terencana melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, pukat harimau (*trawl*) dan setrum.
- (2) Setiap Orang dilarang menggunakan kompresor atau sejenisnya sebagai alat bantu penangkapan ikan.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan aktifitas yang berpotensi mencemari air laut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kelautan dan perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 86

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, terdiri atas:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - g. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas:
 - a. penyedia SPKP, berupa:
 1. peringatan/teguran tertulis;
 2. pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP;
 3. pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan/atau
 4. denda administratif.
 - b. pengguna SPKP, berupa:
 1. peringatan/teguran tertulis;
 2. pembekuan SKAT;
 3. pencabutan SKAT; dan/atau
 4. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, terdiri atas:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 87

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan secara:
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap;
 - c. kumulatif internal; dan/atau
 - d. kumulatif eksternal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

Pasal 88

Tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi mengacu pada peraturan perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 89

Setiap Orang yang malakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan sanksi pidana.

Pasal 90

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di

daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5-4-2023

GUBENRUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 5-4-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (2-
10/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP.19700929 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairannya, serta memiliki kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan. Pemanfaatan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Saat ini, kebijakan yang mengatur sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Namun dalam implementasinya, masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran atau kejahatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dan tentu saja, hal ini masih banyak ditemukan di setiap daerah salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan begitu banyaknya dinamika serta permasalahan yang begitu kompleks dalam penanganan pelanggaran terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diperlukan sebuah payung hukum dalam bentuk Peraturan daerah agar tujuan pengawasan tersebut dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Cara Penanganan/Budidaya Ikan Yang Baik adalah memelihara dan/atau membesarkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan Program Penerapan Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP) adalah suatu jaminan mutu yang menekankan pada pengawasan yang menjamin mutu dari bahan baku sampai produk akhir.

Yang dimaksud dengan Layanan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) Hasil Perikanan adalah layanan sebagai

pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Polisi Khusus Kelautan dan Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang Polisi Khusus Kelautan dan Perikanan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah.

Yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.

Pasal 82

Cukup jelas.

- Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEBUTAN, SINGKATAN, PENGKODEAN DAN GAMBAR ALAT
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA DAN LAUT LEPAS

Penggunaan API yang dikarenakan perkembangan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada daerah tertentu, dan/atau sebutan nama lain, mengacu pada salah satu kelompok jenis API.

Terdapat 10 (sepuluh) kelompok API yang dibedakan berdasarkan pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian, yaitu:

1. jaring lingkaran;
2. jaring tarik;
3. jaring hela;
4. penggaruk;
5. jaring angkat;
6. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
7. jaring insang;
8. perangkap;
9. pancing; dan
10. API lainnya.

I. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING LINGKAR

A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring lingkaran adalah kelompok API yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah dengan atau tanpa cincin dan tali kerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung gerombolan ikan pelagis.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar Jenis API jaring lingkaran (kode:01.) terdiri atas:

1. Jaring lingkaran bertali kerut (pukat cincin) dengan singkatan PS dan kode 01.1., terdiri atas:

a. pukat cincin dengan satu kapal dengan singkatan PS1 dan kode 01.1.1., meliputi:

1) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, PS1-K, 01.1.1.1.


Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis kecil dengan menggunakan satu kapal.

2) pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, PS1-B, 01.1.1.2.

Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya

melingkari gerombolan ikan pelagis besar dengan menggunakan satu kapal.

- 3) pukot cincin teri dengan satu kapal, PS1-T, 01.1.1.3.
Pukat cincin teri dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan teri menggunakan satu kapal dengan target tangkapan ikan teri.




Gambar pukat cincin dengan satu kapal

- b. Pukat cincin dengan dua kapal dengan singkatan PS2 dan kode 01.1.2., meliputi:

pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, PS2-K, 01.1.2.1.


Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis kecil dengan menggunakan dua kapal.



Gambar pukat cincin dengan dua kapal

2. Jaring lingkaran tanpa tali kerut dengan singkatan LA dan kode 01.2.

Jaring lingkaran tanpa tali kerut adalah API yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, dan tanpa tali kerut yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung gerombolan ikan pelagis.



Gambar jaring lingkaran tanpa tali kerut

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring lingkari dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan (kedalaman jaring $\leq 0,75$ kedalaman perairan), umumnya untuk menangkap ikan pelagis. Pukat cincin dengan dua kapal dalam pengoperasiannya melingkarkan jaring menggunakan dua kapal yang secara bersama dan atau salah satunya melakukan gerakan pelepasan bagian-bagian jaring hingga kedua kapal bertemu setelah jaring melingkar penuh.

II. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING TARIK

A. Pengertian


Kelompok jenis API pukat tarik adalah kelompok API yang bersifat aktif, berupa jaring berbentuk kerucut yang terdiri dari sayap, badan, kantong (cod-end), dilengkapi dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, tali selempar dan tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan demersal atau gerombolan ikan pelagis, kemudian menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian tali selempar dan sayapnya.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring tarik (kode: 02.) terdiri atas:

1. Jaring tarik pantai dengan singkatan SB dan kode 02.1.1


Jaring tarik pantai adalah jaring tarik yang pengoperasiannya melingkari ikan demersal atau gerombolan ikan pelagis di perairan pantai dan menari pukat ke arah pantai melalui kedua bagian tali selempar dan sayapnya.



Gambar jaring tarik pantai


2. Jaring tarik sempadan dengan singkatan SB-JTS dan kode 02.1.2

Jaring tarik sempadan adalah jaring tarik yang pengoperasiannya melingkari ikan di Perairan Darat dan menarik pukat ke arah sempadan melalui kedua bagian tali selempar dan sayapnya.




Gambar jaring tarik sempadan

3. Jaring tarik berkapal dengan singkatan SV dan kode 02.2., meliputi:
 - a. Dogol dengan singkatan SV-SDN dan kode 02.2.1. Dogol adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selempar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar. API dogol menggunakan *diamond mesh* pada seluruh bagian kantongnya.




Gambar dogol

- b. Pair seines dengan singkatan SV-SPR dan kode 02.2.2. Pair seines adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan dua kapal untuk melingkari ikan demersal atau gerombolan ikan pelagis, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti.




Gambar *pair seines*.

- c. payang dengan singkatan SV-PYG dan kode 02.2.3. Payang adalah jaring tarik yang pengoperasiannya dengan menggunakan tali selempar di permukaan perairan dan melingkarkan jaring pada gerombolan ikan pelagis, kemudian menarik dan mengangkat jaring ke atas kapal.




Gambar dogol

- d. cantrang dengan singkatan SV-CTG dan kode 02.2.4. Cantrang adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selempar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar. API cantrang menggunakan *diamond mesh* pada seluruh bagian kantongnya.




Gambar cantrang

- e. lampara dasar dengan singkatan SV-LDS dan kode 02.2.5. Lampara dasar adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan sayap yang panjang dan tali selempar didasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal.



Gambar lampara dasar

- f. jaring tarik berkantong dengan singkatan SV-JTK dan kode 02.2.6. Jaring tarik berkantong adalah jaring tarik yang menggunakan square mesh pada seluruh bagian kantongnya dan pengoperasiannya menggunakan tali selempar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh.



Gambar jaring tarik berkantong dan sketsa mata jaring kantong berbentuk persegi

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring tarik dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau demersal yang menjadi sasaran tangkap, dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Jaring ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ditarik ke darat/pantai melalui tali selempar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukot tarik yang digunakan. Jaring tarik pantai/semipadan dioperasikan di daerah pantai/semipadan. Jaring tarik pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Jaring tarik semipadan untuk menangkap semua jenis ikan. Payang dioperasikan di permukaan sampai dengan kolom perairan umumnya menangkap ikan pelagis. Dogol, cantrang, lampara dasar, dan jaring tarik berkantong dioperasikan pada dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal.

III. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING HELA

A. Pengertian


Kelompok jenis API jaring hela adalah Kelompok API bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri dari sayap jaring, badan jaring, kantong jaring, Tali Ris Atas, tali ris bawah, tali selempar, pelampung, pemberat serta dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal, ikan pelagis, dan krustasea serta dihela dikapal yang sedang melaju.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring hela (kode: 03.) terdiri atas:


1. Pukat hela dasar berpalang dengan singkatan TBB dan kode 03.11.

Pukat hela dasar berpalang merupakan pukat hela dasar yang pengoperasiannya dilengkapi dengan palang pembuka agar mulut jaring tetap terbuka.




Gambar pukat hela dasar berpalang

2. Pukat hela dasar udang dengan singkatan OTB-PU dan kode 03.12.1.
Pukat hela dasar udang merupakan pukat hela dasar yang dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device, TED*), dengan target tangkapan udang.




Gambar pukat hela dasar udang

3. Jaring hela udang berkantong dengan singkatan OTB-JHUB dan kode 03.12.2.
Jaring hela udang berkantong merupakan API bersifat aktif berbentuk jaring berkantong yang dioperasikan secara dihela pada dasar perairan serta dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device, TED*).



Gambar jaring hela udang berkantong dan TED


4. Pukat hela kembar berpapan dengan singkatan OTT dan kode 03.1.
Pukat hela kembar berpapan merupakan pukat hela dasar yang terdiri dari dua pukat hela yang digabung menjadi satu pada salah satu sayap dan dilengkapi dengan papan pembuka dibagian luar mulut jaring.



Gambar pukat hela kembar berpapan


5. Pukat hela dasar dua kapal dengan singkatan PTB dan kode 03.15.

Pukat hela dasar dua kapal merupakan pukat hela dasar tanpa papan pembuka atau palang pembuka yang pengoperasiannya dengan dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar pukat hela dasar dua kapal

6. Pukat ikan dengan singkatan OTM-PI dan kode 03.21.1.
Pukat ikan merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan.




Gambar pukat ikan

7. Jaring hela ikan berkantong dengan singkatan OTM-JHIB dan kode 03.21.2.

Jaring hela ikan berkantong merupakan API bersifat aktif berbentuk jaring berkantong dengan ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan mata jaring kantong berbentuk persegi (square mesh) yang dioperasikan secara dihela pada kolom perairan (tidak menyentuh dasar perairan) serta dilarang menggunakan alat-alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai


pengejut, bagian atas kantong rangkap, dan/atau menggunakan gawang atau palang rentang.



Gambar jaring hela ikan berkantong dan mata jaring kantong persegi

8. Pukat hela pertengahan dua kapal dengan singkatan PTM dan kode 03.22.

Pukat hela pertengahan dua kapal merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan dan dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar pukat hela pertengahan dua kapal

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring hela dapat menggunakan satu atau lebih jaring berkantong yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring berupa palang rentang atau papan rentang yang terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya dan dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu.

Jaring hela yang dioperasikan di dasar perairan yaitu pukat hela berpalang, pukat hela dasar udang, jaring hela udang berkantong, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan demersal, krustasea yaitu udang dan lainnya. Sedangkan jaring hela yang dioperasikan di pertengahan/kolom perairan yaitu pukat ikan, jaring hela ikan berkantong, pukat hela pertengahan dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan pelagis dan lainnya.

IV. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PENGARUK

A. Pengertian


Kelompok jenis API penggaruk adalah kelompok API bersifat aktif yang terdiri dari bingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, serta dilengkapi atau tanpa

jaring/bahan lainnya. Pengoperasiannya dengan atau tanpa perahu di dasar perairan dengan cara menggaruk dan mengurung target tangkapan berupa kekerangan, teripang, dan biota menetap lainnya.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar
Jenis API penggaruk (kode: 04.) terdiri atas:


1. Penggaruk berkapal dengan singkatan DRB dan kode 04.1.

Penggaruk berkapal merupakan penggaruk yang pengoperasiannya menggunakan kapal.



Gambar penggaruk berkapal

2. Penggaruk tanpa kapal dengan singkatan DRH dan kode 04.2.
Penggaruk tanpa kapal merupakan penggaruk yang pengoperasiannya tanpa menggunakan kapal.



Gambar penggaruk tanpa kapal

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API penggaruk dilakukan dengan cara menghela garuk dengan kapal atau dengan tangan (tanpa kapal). Pengoperasiannya dilakukan pada dasar perairan dangkal dan berlumpur.

V. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING ANGKAT

A. Pengertian


Kelompok jenis API jaring angkat adalah kelompok API yang bersifat pasif berupa jaring berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan rangka yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya, yang pengoperasiannya dengan cara diturunkan ke dalam kolom perairan pada saat setting dan diangkat ke permukaan kembali pada saat hauling dan dilengkapi atau tanpa alat bantu penangkapan berupa lampu pengumpul ikan, dengan target tangkapan ikan pelagis atau cumi-cumi.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring angkat (kode: 05.) terdiri atas:

1. Anco dengan singkatan LNP dan kode 05.1.

Jaring angkat yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan tanpa menggunakan perahu.




Gambar anco

2. Jaring angkat berperahu dengan singkatan LNB dan kode 05.2.

Jaring angkat yang menggunakan kapal/perahu/rakit atau alat apung lainnya yang dilengkapi alat bantu penangkapan berupa lampu pengumpul ikan, serta pengoperasiannya dari bawah atau sisi kapal. Jaring angkat berperahu meliputi:


a. bagan berperahu atau bagan apung dengan singkatan LNB-BP dan kode 05.2.1.

Bagan berperahu merupakan jaring angkat yang pengoperasiannya diangkat dari bawah perahu pada keempat sisi jaring digunakan untuk menangkap ikan dan cumi-cumi.




Gambar bagan berperahu

bagan apung merupakan jaring angkat yang dioperasikan menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa lampu tanpa menggunakan kapal.




Gambar bagan apung

- b. bouke ami dengan singkatan LNB-BA dan kode 05.2.2. Jaringan angkat berperahu yang pengoperasiannya dari salah satu sisi kiri atau kanan kapal dan penarikan jaringnya dari satu sisi jaring, digunakan untuk menangkap cumi-cumi dan ikan pelagis.



Gambar bouke ami

3. Bagan tancap dengan singkatan LNS dan kode 05.3. Jaringan angkat yang pengoperasiannya secara menetap digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil di Perairan Laut dan semua ikan di Perairan Darat tanpa menggunakan kapal.



Gambar bagan tancap

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring angkat dilakukan dengan cara diturunkan ke dalam kolom perairan pada saat *setting* dan diangkat ke permukaan kembali pada saat *hauling* dengan atau tanpa menggunakan kapal dan dilengkapi dengan atau tanpa alat bantu pengumpul ikan berupa lampu. Anco dan bagan tancap yang digunakan di Perairan Laut dioperasikan di daerah pantai, umumnya menangkap teri dan ikan pelagis kecil lainnya. Anco yang digunakan di Perairan Darat dioperasikan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD, umumnya menangkap semua jenis ikan dan benih ikan. Bagan tancap yang digunakan di Perairan Darat dioperasikan di Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD. Sedangkan bagan berperahu dan bouke ami dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai, umumnya menangkap cumi, teri, dan ikan pelagis lainnya.

VI. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN


A. Pengertian

Kelompok jenis API yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah kelompok API yang bersifat aktif berupa jaring berbentuk kerucut dilengkapi dengan atau tanpa rangka sebagai bingkai dari besi, kayu/bambu dan pemberat dengan dilengkapi atau tanpa alat bantu pengumpul ikan berupa lampu, yang pengoperasiannya dengan cara menjatuhkan/ menebarkan untuk mengurung ikan dan cumi-cumi.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar


Jenis API yang dijatuhkan atau ditebarkan (kode: 06.) terdiri atas:

1. Jala jatuh berkapal dengan singkatan FCN dan kode 06.1. Jala jatuh yang pengoperasiannya dijatuhkan dengan menggunakan dua palang rentang yang terletak mendatar di sisi kapal dengan target tangkapan utama ikan dan cumi-cumi.



Gambar jala jatuh

2. Jala tebar dengan singkatan FG dan kode 06.9.
Jala jatuh yang pada bagian bawah dilengkapi pemberat dan pada bagian atas dipasang tali penarik, pengoperasiannya ditebarkan dengan atau tanpa kapal untuk mengurung target tangkapan yaitu ikan.



Gambar jala tebar

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API yang dijatuhkan atau ditebarkan dilakukan dengan cara menjatuhkan/menebarkan pada suatu perairan dimana target sasaran tangkapan berada. Pada jala jatuh berkapal pengoperasian dilanjutkan dengan menarik tali kerut pada bagian bawah jala, sedangkan pada jala tebar bagian bawah jala akan menguncup dengan sendirinya karena pengaruh pemberat rantai. Jala tebar dioperasikan di sekitar pantai serta di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD. Jala tebar yang dioperasikan di sekitar pantai untuk menangkap ikan- ikan kecil, sedangkan jala jatuh berkapal dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai dengan atau tanpa ABPI berupa lampu umumnya menangkap ikan pelagis dan moluska.

VII. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG


A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring insang adalah kelompok API yang bersifat aktif dan pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah yang dioperasikan secara menetap, dihanyutkan, dan dilingkarkan pada permukaan, pertengahan dan dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, demersal, dan kelompok krustasea sehingga tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:


1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1
Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.



Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2


Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.



Gambar jaring insang hanyut

3. Jaring insang lingkar dengan singkatan GNC dan kode 07.3


Jaring insang lingkar merupakan jaring insang yang pengoperasiannya dengan cara melingkari ikan dengan atau tanpa bantuan kejutan.



Gambar jaring insang lingkar

4. Jaring insang berpancang dengan singkatan GNF dan kode 07.4


Jaring insang berpancang merupakan jaring insang yang pengoperasiannya diikatkan pada pancang-pancang yang ditanam di dasar perairan yang ekosistemnya dipengaruhi oleh pasang surut.



Gambar jaring insang berpancang


5. Jaring insang berlapis dengan singkatan GTR dan kode 07.5

Jaring insang berlapis merupakan jaring insang yang terdiri dari satu lapis jaring sebelah dalam bermata jaring lebih kecildan satu ata lebih lapis jaring luar bermata jaring lebih besar dioperasikan di dasar Perairan Laut serta Sungai, Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI-PD.



Gambar jaring insang berlapis

6. Jaring insang kombinasi dengan singkatan GTN dan kode 07.6
Jaring insang kombinasi merupakan jaring insang kombinasi antara jaring insang di bagian atas dan trammel net di bagian bawah dan disusun secara vertikal.



Gambar jaring insang kombinasi

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian jaring insang dilakukan dengan cara dipasang secara menetap (jaring insang tetap) atau terpancang (jaring insang berpancang), dihanyutkan (jaring insang hanyut), dan dilingkarkan (jaring insang lingkar) pada permukaan, pertengahan, maupun pada dasar perairan untuk menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis, demersal, atau krustasea yang menjadi sasaran tangkap sehingga ikan-ikan dapat tertangkap, baik secara terjerat maupun terpuntal pada badan jaring.

VIII. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PERANGKAP

A. Pengertian


Kelompok jenis API perangkap adalah kelompok API yang bersifat statis dan pasif terbuat dari jaring, dan/atau besi, kawat, kayu, bambu, berbentuk silinder, kerucut, trapesium, dan bentuk lainnya dilengkapi dengan pintu masuk yang dioperasikan pada permukaan atau dasar perairan untuk menarik perhatian dan/atau menggiring gerombolan ikan pelagis, demersal, moluska, dan krustasea ke dalam kantong atau keranjang sehingga terperangkap dan sulit untuk meloloskan diri.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API perangkap (kode: 08.0) terdiri atas:

1. *Set net* dengan singkatan FPN dan kode 08.1


Set net merupakan API yang bersifat statis terdiri dari rangkaian dinding jaring yang dipasang secara menetap menggunakan jangkar atau diikatkan pada tiang pancang. Perangkap ini terbuka pada bagian atas/permukaannya dan terdiri dari beberapa ruang untuk menggiring ikan menuju bagian kantong sebagai tempat berkumpulnya ikan. Umumnya untuk menangkap ikan pelagis dan demersal.



Gambar perangkap ikan jaring terbuka menetap/*set net*

2. Bubu dengan singkatan FPO dan kode 08.2


Bubu merupakan perangkap yang memiliki satu atau lebih injap (pintu bubu) yang pengoperasiannya dapat dirangkai antara satu bubu dengan bubu lainnya dengan target tangkapan ikan demersal atau gurita serta semua jenis ikan, benih ikan dan udang di Perairan Darat.



Gambar bubu

3. Bubu bersayap dengan singkatan FYK dan kode 08.3

Bubu bersayap merupakan bubu berbentuk silinder yang dilengkapi dengan sayap yang dipancang untuk mengarahkan ikan ke arah bubu, dioperasikan menetap pada dasar perairan dan diikat pada tiang pancang.




Gambar bubu bersayap

4. Perangkap ikan jaring berbentuk kerucut dengan singkatan FSN dan kode 08.4


Perangkap ikan jaring berbentuk kerucut merupakan perangkap yang dioperasikan menghadang arus pada perairan yang berarus kuat, jaring berbentuk kerucut atau piramid dan dipasang dengan bantuan jangkar atau tiang, mulut jaring terbuka dengan bantuan rangka atau tali temali, meliputi:

- a. pukot labuh dengan singkatan FSN-PL dan kode 08.4.1
Pukat labuh merupakan perangkap terbuat dari jaring berbentuk kerucut berkantong panjang, memiliki sayap dan menggunakan jangkar pada satu atau dua ujung sayap yang dioperasikan menghadang arus laut yang kuat dan menggunakan kapal pada perairan agak jauh dari pantai.




Gambar pukot labuh

- b. togo dengan singkatan FSN-TG dan kode 08.4.2
Togo merupakan jaring berbentuk kerucut yang dipancang menetap di dasar perairan dengan arah mulut menghadap arus pasang.




Gambar togo

- c. ambai dengan singkatan FSN-AB dan kode 08.4.3
Ambai merupakan perangkap yang terdiri dari lebih dari satu jaring berbentuk kerucut pada bagian mulutnya diikat pada tiang pancang yang menetap di dasar perairan dengan arah mulut menghadap arah pasang surut air laut.




Gambar ambai

- d. jermal dengan singkatan FSN-JM dan kode 08.4.4
Jermal merupakan perangkap ikan berbentuk kerucut yang dilengkapi dengan rumah untuk menjaga dan mengangkat perangkap kantong dan ditempatkan di pantai.




Gambar jermal

- e. pengerih dengan singkatan FSN-PG dan kode 08.4.5
Pengerih merupakan perangkap yang terdiri dari satu jaring berbentuk kerucut pada bagian mulutnya diikat pada tiang pancang yang menetap di dasar perairan dengan arah mulut menghadap atau menghadang arah pasang surut air laut.



Gambar pengerih


5. Sero dengan singkatan FWR dan kode 08.5
Sero atau perangkap ikan perintang berbentuk pagar merupakan perangkap yang terdiri dari susunan pagar-pagar yang membentuk penaju untuk mengarahkan ikan menuju perangkap.



Gambar Sero atau Perangkap ikan perintang berbentuk pagar

6. Perangkap ikan peloncat dengan singkatan FAR dan kode 08.6

Perangkap ikan peloncat merupakan perangkap yang berbentuk lembaran jaring segi empat digunakan untuk menjebak ikan yang mempunyai sifat kebiasaan meloncat, melayang, atau terbang di atas permukaan air.



Gambar perangkap ikan peloncat

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API perangkap dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan, ditempatkan pada suatu perairan dengan atau tanpa umpan sehingga ikan terperangkap atau terjebak masuk dan tidak dapat keluar dari perangkap. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan maupun dasar perairan umumnya menangkap ikan pelagis, ikan demersal, moluska, dan krustasea, benih ikan dan semua jenis ikan di Perairan Darat bergantung jenis perangkap. Bubu bersayap, togo, ambai, jermal, pengerih, dan sero dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan yang beruaya dengan memanfaatkan pasang surut perairan. *Set net* dioperasikan di wilayah pantai secara menetap untuk menangkap ikan pelagis maupun demersal yang beruaya secara regular atau musiman. Pukat labuh dioperasikan di wilayah pantai dengan memanfaatkan arus perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal di daerah pasang surut. Bubu

dioperasikan di dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan demersal, ikan karang, moluska dan krustasea. API peloncat dioperasikan pada permukaan air mengikuti tingkah laku ikan yang meloncat apabila merasa terhalang.


IX. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PANCING

A. Pengertian

Kelompok jenis API pancing adalah kelompok API bersifat aktif atau pasif yang terdiri dari tali dengan atau tanpa mata pancing. API pancing dapat dilengkapi dengan pelampung, pemberat, joran atau umpan. Pengoperasiannya dilakukan di permukaan, pertengahan, maupun dasar perairan sehingga target tangkapan terkait pada mata pancing, umumnya untuk menangkap ikan pelagis, demersal, dan mollusca.


B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar Jenis API pancing dengan kode 09, terdiri atas:

1. Pancing ulur dengan singkatan LHP-PU dan kode 09.1.1.
Pancing ulur merupakan pancing yang dilengkapi dengan penggulung dan pemberat serta menggunakan umpan



Gambar pancing ulur


2. Pancing ulur tuna dengan singkatan LHP -PUT dan kode 09.1.2.
Pancing ulur tuna merupakan pancing ulur yang pengoperasiannya secara manual menggunakan tangan, umumnya untuk target tangkapan tuna.



Gambar pancing ulur


3. Pancing berjoran dengan singkatan LHP-PJ dan kode 09.1.3.

Pancing berjoran merupakan pancing yang dilengkapi joran dan menggunakan umpan.




Gambar pancing berjoran

4. Pancing cumi dengan singkatan LHP-SA dan kode 09.1.5. Pancing cumi merupakan pancing ulur yang dioperasikan secara manual menggunakan tangan, umumnya untuk target tangkapan cumi.



Gambar pancing cumi


5. Pancing cumi mekanis dengan singkatan LHM-PC dan kode 09.2.1. Pancing cumi mekanis merupakan pancing ulur yang dioperasikan dengan menggunakan alat mekanik, umumnya untuk target tangkapan cumi.



Gambar pancing cumi mekanis


6. Pancing layang-layang dengan singkatan LX-LY dan kode 09.9.1

Pancing layang-layang merupakan pancing yang pengoperasiannya menggunakan layang-layang.




Gambar pancing layang-layang

7. Huhate dengan singkatan LHP-PH dan kode 09.1.4. Huhate merupakan pancing berjoran yang dioperasikan dengan bantuan penebaran umpan hidup dan penyemprotan air



Gambar huhate


8. Huhate mekanis dengan singkatan LHM-HM dan kode 09.2.2. Huhate mekanis merupakan pancing berjoran yang dioperasikan dengan menggunakan mesin



Gambar huhate mekanis Rawai dasar dengan singkatan LLS dan kode 09.31


Rawai dasar merupakan pancing yang terdiri dari tali utama (main line), pelampung dan tali cabang (*branch line*) yang dilengkapi mata pancing, yang dilengkapi dengan pemberat dan atau jangkar, dioperasikan didasar perairan dan menetap

dengan target tangkapan ikan dasar yang menggunakan umpan.




Gambar rawai dasar

9. Rawai tuna dengan singkatan LLD-RT dan kode 09.32.1
Rawai tuna merupakan rawai hanyut dengan target tangkapan tuna. Rawai hanyut merupakan pancing yang terdiri dari tali utama (main line), pelampung dan tali cabang (branch line) yang dilengkapi mata pancing, yang dioperasikan secara dihanyutkan dengan target tangkapan ikan pelagis yang menggunakan umpan



Gambar rawai tuna

10. Tonda dengan singkatan LTL dan kode 09.5.
Tonda merupakan pancing yang dilengkapi atau tanpa batang rentang, pengoperasiannya dengan cara dihela dari belakang kapal/perahu dengan menggunakan umpan buatan atau alami.



Gambar pancing tonda

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API pancing dilakukan dengan cara menurunkan tali dengan atau tanpa mata pancing, menggunakan atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, pertengahan maupun dasar perairan baik secara tunggal atau dalam satu rangkaian.

Huhate dan huhate mekanis dioperasikan di permukaan perairan untuk menangkap gerombolan ikan tongkol dan cakalang sebagai target utamanya. Tonda dan pancing layang-layang dioperasikan di permukaan perairan dengan menggunakan kapal yang umumnya menangkap ikan pelagis. Pancing cumi dan pancing cumi mekanis dioperasikan pada kolom perairan umumnya untuk menangkap cumi-cumi. Rawai tuna dan pancing ulur tuna dioperasikan di pertengahan perairan dengan target tangkapan tuna. Pancing ulur, pancing berjoran, dan rawai dasar dioperasikan di pertengahan perairan sampai dasar perairan yang dioperasikan secara menetap dengan target tangkapan ikan pelagis dan demersal serta semua jenis ikan dan udang di Perairan Darat.

X. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA


A. Pengertian

Kelompok jenis API lainnya adalah API yang secara bentuk, konstruksi, dan metode pengoperasian tidak termasuk dalam kelompok jaring lingkaran, jaring tarik, jaring hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang dijatuhkan/ditebarkan, jaring insang, perangkap dan pancing, antara lain: tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, muro ami, dan poongan.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar Jenis API lainnya (kode: 10.) meliputi:

1. Tombak dengan singkatan HAR dan kode 10.1.


Tombak merupakan API yang terdiri dari batang terbuat dari kayu/bambu dengan ujungnya berkait balik (mata tombak) dan tali penarik yang diikatkan pada mata tombak, digunakan untuk menangkap ikan.



Gambar alat penangkap ikan tombak


2. Ladung dengan singkatan MHI-LD dan kode 10.2.1.

Ladung merupakan API pengoperasiannya dengan menjepit target tangkapan dan digunakan untuk menangkap ikan, teripang, atau kima.




Gambar alat penangkap ikan ladung

3. Panah dengan singkatan MHI-PN dan kode 10.2.2. Panah merupakan API yang cara pengoperasiannya dengan menggunakan anak panah yang diikat tali, pada ujungnya berbentuk pengait, ditembakkan ke arah target.



Gambar alat penangkap ikan panah


4. Pukat dorong dengan singkatan MPN dan kode 10.5. Pukat dorong merupakan API berkantong yang terbuat dari jaring berbentuk kerucut dilengkapi dengan bingkai segitiga sama kaki yang terbuat dari kayu/bambu sebagai mulut yang dioperasikan dengan cara didorong di dasar perairan untuk menangkap udang.



Gambar pukat dorong


5. Sesar dengan singkatan MSP dan kode 10.6. Sesar merupakan API terbuat dari jaring/kelambu halus berbentuk segitiga sama kaki atau bulat, dilengkapi dengan bingkai yang dioperasikan di pinggir pantai serta Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRIPD dengan cara

didorong untuk menangkap nener (bandeng fry), benur (larva udang), atau sidat dan dapat dilengkapi dengan alat bantu lampu.




Gambar alat penangkap ikan seser

6. Muro ami dengan singkatan MDR dan kode 10.7.
Muro ami merupakan API terbuat dari jaring, terdiri dari sayap dan kantong, pengoperasiannya dilakukan dengan menggiring target tangkapan ke bagian kantong, dengan target tangkapan utama ikan ekor kuning.



Gambar alat penangkap ikan muro ami

7. Pocongan dengan singkatan PBL dan kode 10.8
Pocongan merupakan alat penangkap benih lobster yang terdiri atas bagian berfungsi sebagai penarik yang terbuat dari karung/kanvas/kertas/media lainnya sehingga benih lobster menempel pada media tersebut.



Gambar pocongan

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian tombak dengan cara meleatkan atau melemparkan tombak ke sasaran tangkap atau langsung menusukkan tombak ke arah sasaran tangkapnya tanpa melempar. Tarik tali yang terikat pada tombak untuk mengambil hasil tangkapan. Tombak dioperasikan di daerah pantai untuk menombak ikan-ikan pantai, dapat pula dioperasikan di Laut Lepas (*harpoon*) umumnya menangkap mamalia besar.

Ladung diarahkan pada ikan target tangkapan saat berenang di bawah kapal/perahu. Ladung dioperasikan di daerah pantai

untuk menombak ikan-ikan pantai. Ketepatan pelemparan ladung sangat mempengaruhi keberhasilan Penangkapan Ikan.

Panah dioperasikan di perairan pantai dengan cara menembakan panah ke target tangkapan melalui sebuah busur panah. Busur dan tali busur berfungsi sebagai alat pemindah dan melipatgandakan tenaga tangan dan bahu manusia. Panah dioperasikan pada wilayah berkarang umumnya untuk menangkap ikan yang hidup di karang.

Pengoperasian pukut dorong dengan cara jaring dibentangkan pada air menggunakan kerangka bambu atau kayu ataupun rotan selanjutnya didorong menelusuri dasar perairan dangkal atau melayang - layangkan dibawah permukaan air dengan menggunakan perahu (sampan). Sesar dioperasikan di pinggir pantai untuk menangkap nener (*bandeng fry*) dan benur (larva udang).

Pengoperasian muro ami dilakukan dengan cara menggiring target tangkapan ke bagian kantong.

Pengoperasian pocongan dilakukan dengan cara meletakkan setiap panel yang telah dilengkapi pemberat ke kolom perairan.

GUBENRUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRIE SH., M.Hum

NIP.19700929 199603 1 001